



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KELAS I MAKASSAR
Jalan Wijaya Kusuma Raya No. 29 -31 Makassar, Telp/Fax : 0411-871620,
Email : btklmakassar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT (BTKLPP) KELAS I MAKASSAR

NOMOR : HK.02.02/1/ 576 /2021

TENTANG

PERUBAHAN KE TIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI TEKNIK KESEHATAN
LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (BTKLPP) KELAS I MAKASSAR NOMOR :
HK.02.03/1/114/2019 TENTANG TIM PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (BTKLPP) KELAS I MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan laporan keuangan yang andal dan akuntabel berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai perlu dilakukan penilaian intern terhadap laporan keuangan.
bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/685/2019 tentang Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu dilakukan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan oleh tim penilai pengendalian intern pada setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan penyusunan laporan keuangan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk memberikan keyakinan bahwa pelaporan keuangan telah disusun dengan pengendalian intern atas pelaporan keuangan, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Makassar tentang Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di lingkungan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Makassar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);
 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/1/10592/2020 tentang Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (BTKLPP) KELAS I MAKASSAR TENTANG TIM PENILAI PENGENDALIAN

INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (BTKLPP) KELAS I MAKASSAR.

- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Makassar, yang selanjutnya disebut Tim Penilai PIPK, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Makassar.
- KEDUA** : Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas menyelenggarakan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan di lingkungan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Makassar.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) mengacu pada pedoman penerapan, penilaian, dan revidi pengendalian intern atas pelaporan keuangan pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- A. Pengarah mempunyai tugas:
1. Merumuskan kebijakan kegiatan penilaian pengendalian PIPK di lingkungan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Makassar.
 2. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi kegiatan penilaian PIPK di lingkungan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Makassar.
- B. Penanggung jawab mempunyai tugas:
1. Menyiapkan perumusan kebijakan kegiatan penilaian pengendalian PIPK di lingkungan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Makassar.
 2. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi kegiatan

penilaian PIPK di lingkungan BTKLPP Kelas I Makassar.

C. Ketua dan Wakil Ketua mempunyai tugas:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan kegiatan penilaian pengendalian PIPK di lingkungan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Makassar.
2. Menyiapkan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi kegiatan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan di lingkungan.

D. Sekretaris mempunyai tugas:

1. Mencatat notulen, membuat daftar hadir, mengkompilasi, dan mendokumentasikan serta merangkum hasil pelaksanaan tugas dari tim PIPK;
2. Memfasilitasi pengaturan agenda kegiatan tim PIPK;
3. Membuat dan menyampaikan Laporan kepada Kepala BTKLPP Kelas I Makassar serta mengarsipkan seluruh dokumen terkait dengan pelaksanaan kegiatan tim PIPK.

E. Kelompok Kerja Penilaian PIPK mempunyai tugas:

1. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan kegiatan penilaian PIPK di lingkungan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Makassar.
2. Melaksanakan bahan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi kegiatan penilaian PIPK di lingkungan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Makassar.
3. Menyusun perencanaan, melaksanakan penilaian, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut dan rekomendasi kegiatan penilaian PIPK di lingkungan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Makassar.

F. Kelompok Kerja Penyusun Pengendalian Intern atas pelaporan keuangan mempunyai tugas: Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kebijakan lain yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan penilaian PIPK di lingkungan BTKLPP Kelas I Makassar.

KELIMA

: Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Makassar.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini
dibebankan pada DIPA BTKLPP Kelas I Makassar
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 8 Maret 2021

↳ KEPALA BTKLPP KELAS I MAKASSAR



MAMAN SUDIRMAN, ST., M.KES

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan RI
2. Inspektur Jenderal Kemenkes RI
3. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI
4. Kepala Biro Keuangan dan BMN Kemenkes RI
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI TEKNIK KESEHATAN
LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (BTKLPP)
KELAS I MAKASSAR.

NOMOR:HK.02.02/1/ /2021

TENTANG

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN DI LINGKUNGAN BALAI TEKNIK KESEHATAN
LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (BTKLPP)
KELAS I MAKASSAR

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN
BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (BTKLPP)
KELAS I MAKASSAR

Pengarah : Kepala BTKLPP Kelas I Makassar
Penanggung jawab : Kepala Sub. Bagian Administrasi dan Umum
Ketua : dr. Trisnawaty
Wakil Ketua : Dr. Eng. Ernawaty, S.Si., M.Si.
Sekretaris : A. Yuli Rohma, S.Si.
Anggota :

- a. Kelompok kerja pelaksana penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan:
 1. Afsahyana, SKM., M.Kes (Koordinator)
 2. Kartika Ratu Randa Tapparan (Wakil Koordinator)
 3. Tabita Mintu, SKM, M. Kes.
 4. Asniati, SKM., M.Kes
 5. Faried Makmur, Amd.KL.
 6. dr. Eny Setiyawati
 7. Sitti Fatimah, Amd.KL
- b. Kelompok kerja penyusun pengendalian intern atas pelaporan keuangan:
 1. Syachruddin, SE, M.Ak. (Koordinator)
 2. Dwita Ratna Sari, S.E. (Wakil Koordinator)
 3. Lukman, S.E., M.Acc
 4. Zasimah Margawati Djamil, SH
 5. Nurhaeni, SKM.
 6. A. Faradillah, SKM.
 7. Angka Wijaya

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 8 Maret 2021

KEPALA BTKLPP KELAS I MAKASSAR



MAMAN SUDIRMAN, ST., M.KES